

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI  
(STUDI KASUS DI DESA NGGESA BIRI KECAMATAN DETUKELI KABUPATEN  
ENDE)**

**Maria Katarina Badhi<sup>1</sup>, Yosef Kusi<sup>2</sup>, Karolus Charlaes Bego<sup>3</sup>**

Pendidikan Sejarah Universitas Flores<sup>123</sup>

mariabadhi@gmail.com<sup>1</sup>, josefkusi4@gmail.com<sup>2</sup>

charlaes68@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika Perkawinan Usia Dini. 2). Bagaimana tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait venomena Perkawinan Usia Dini. 3). Bagaimana upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika perkawinan usia dini. 2). Untuk mengetahui tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait venomena perkawinan usia dini. 3). Mampu mengetahui upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dipercaya untuk memberikan informasi dalam mendukung proses penelitian yakni pemerintah desa Nggesa Biri serta Masyarakat Desa Nggesa Biri. pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, analisis data, pemaparan data, penarikan kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini di Desa Nggesa Biri adalah 1.)faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor kemauan diri sendiri. 2.) Perkawinan usia dini menurut orang tua, perkawinan usia dini belum cukup umur tidaklah baik tidak ada keharmonisan dalam berrumah tangga, terjadi keributan, masalah ekonomi, dan perselingkuhan. 3). Gereja tidak melarang para remaja untuk menikah pada usia muda tetapi pada umumnya mereka harus terlebih dahulu memintah nasehat dan persetujuan dari orang tua, selain karena rasa hormat, juga karena nasehat mereka akan sangat berguna dan dibutuhkan untuk memasuki dunia hidup berkeluarga.

**Kata Kunci: Problematika, Perkawinan Usia Dini**

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat. Dalam lingkungan peradaban Barat maupun yang bukan Barat, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (undang-undang hukum positif) atau secara religius (aturan agama yang diyakini), (Nahidloh, 2009: 64).

Dalam kehidupan sosial, perkawinan merupakan salah satu bentuk interaksi manusia sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mungkin terlepas dari keberadaan individu lainnya. Namun dalam hal ini, pernikahan tidak hanya menyangkut pada kedua belah pihak yang terkait, melainkan pada pihak-pihak lain, bahkan nantinya akan melahirkan berbagai hukum lain yang mengandung hak dan kewajiban bagi orang lain. Perkawinan merupakan satu hal yang penting yang hidup dalam berbagai aspek lapisan sistem yang ada dalam setiap dimensi kehidupan manusia khususnya Indonesia. (Ampel, 2009 : 12)

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Komplikasi Hukum Islam, 1991/1992:18).

Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Duvall dan Miller (Sarwono & Meinarno, 2009:72) menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan pria dan

wanita yang diakui secara sosial yang ditunjukkan untuk melegalkan hubungan seksual, membesarkan anak, dan membangun pembagian peran antara pasangan. Secara sederhana, perkawinan dapat diartikan sebagai proses meresmikan atau melegalkan hubungan antara pria dan wanita secara lahir dan batin serta diakui oleh kelompok masyarakat. Untuk itu perkawinan merupakan sebuah ikatan yang disertai tanggung jawab penuh dari kedua belah pihak dalam berbagai aspek kehidupan.

Perkawinan dini di Indonesia pada beberapa wilayah provinsi diambil kesimpulan penyebab dari pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi, lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua serta menyejahterahkan remaja yang dinikahkan dan biasanya ada keterpaksaan melakukan pernikahan dini. Dampak perkawinan anaknya yang belum cukup umur, dampaknya bagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan stres, akibat belum siap secara ekonomi di satu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat perubahan jaman yang cepat (BKKBN, 2012: 97).

Perkawinan bukan hanya terjadi antara sepasang lelaki dan perempuan dewasa yang berusia matang, tetapi juga antara sepasang remaja yang belum cukup umur atau disebut perkawinan usia dini. Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Laki-laki yang berusia di atas 19 tahun dengan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dibawah usia 19 tahun dan perempuan berusia lebih dari 16 tahun. Bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama setempat (Marmiati Mawardi 2012 : 201).

Idealnya usia perkawinan bagi perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan hal ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang dibawah umur 20 tahun belum siap karena kebanyakan diantara mereka memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan benar. Laki-laki minimal 25 tahun memiliki kondisi fisik dan mental yang kuat, sehingga mampu memimpin kehidupan keluarga serta melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut di bawah umur atautkah bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefenisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi semua orang (Imro, 2011:73).

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka perkawinan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah diusia tepat 18 tahun sekitar 35%. Dari hasil Kemenkes RI (2013) menyebutkan bahwa 2,6% pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15-19 tahun (kemenkes RI, 2013). Berdasarkan badan data BPS (2008) bahwa angkah perkawinan pertama dilakukan dibawah usia 16 tahun sebesar 11,23%. Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama, dengan kriteria usia 10-14 tahun sebanyak 5,7% dan usia 15-19 tahun sekitar 46% (Banjarmasi Post, 2018 : 625).

Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini diakibatkan oleh maraknya pergaulan bebas dan kurangnya edukasi seks sejak dini. Disamping itu juga banyak studi literatur yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini. Perkawinan dini menjadi lumrah yang terjadi bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa-desa, salah satunya adalah di Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Banyak pasangan dibawah umur yang kemudian tidak memiliki opsi, selain membina rumah tangga di usia yang terbilang belum matang. Hal ini dikarenakan lemahnya kondisi finansial orang tua dan adanya persepsi bahwa dari pada tidak bersekolah dan masih menjadi tanggungan orang tua lebih baik dinikahkan saja agar tanggung jawab tersebut berpindah.

Adanya beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia yang belum matang (dini), yaitu kondisi ekonomi orang tua yang serba kekurangan sehingga mengakibatkan orang tua hanya fokus tentang mencari nafkah tanpa memperhatikan pergaulan anak-anaknya, pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan rendah pula pengetahuan tentang bahaya pergaulan bebas, dan tingkat pemahaman agama orang tua menyebabkan tidak terlalu memperhatikan akhlak atau tingkah laku anak.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian terhadap Kepala Desa Nggesa Biri setempat maka data yang didapatkan dari tahun 2018-2022 sebanyak 630 masyarakat. Dari 630 masyarakat yang ada tercatat 26% yang memilih untuk menikah di usia muda sehingga salah satu penyebab dari perkawinan dini adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak terkait penggunaan gadget yang berlebihan dan cara pergaulan bebas yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan atau wanita yang hamil di luar nikah atau perkawinan. Dampak lain yang terjadi pada perkawinan usia dini ini diakibatkan oleh sistim ekonomi

keluarga dan manajemen rumah tangga yang rendah sehingga anak-anak lebih memilih untuk menikah di usia muda dari pada sekolah dengan maksud dan tujuannya agar tanggungan atau beban orang tua berkurang.

Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan yang ekstra dari orang tua terhadap pergaulan anak di era modern. Dengan perkembangan teknologi yang berkembang sekarang ini, maka pergaulan bebas semakin merajalela, jadi banyak anak usia dini di Desa Nggesa yang membina hubungan rumah tangga karena salah dalam pergaulan.

Pasangan yang menikah dibawah umur secara kesiapan mental dan ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya di Desa Nggesa Biri, pasangan yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibat dari kesulitan ekonomi memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan kehidupan berkeluarga. Kendala ekonomi disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya ego dikarenakan mereka masih tergolong muda dan labil untuk menyikapi masalah dalam rumah tangga secara bijak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang “ Problematika Perkawinan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika perkawinan Usia dini? 2. Bagaimana tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait venomena perkawinan usia dini? 3. Bagaimana upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mampu memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika perkawinan usia dini.
2. Untuk mengetahui tanggapan orang tua, adat, lembaga, dan masyarakat terkait fenomena perkawinan usia dini.
3. Mampu menguraikan upaya gereja dalam mengatasi perkawinan usia dini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian skripsi. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alami. Dalam hal demikian maka pendekatan terkait erat dengan pengamatan. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif dan kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong, 2014:26). Subjek peneliti terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informasi Kunci adalah orang yang memiliki ide atau pandangan mengenai perkawinan dini di Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Informan pendukung adalah pegawai desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini, Penulis memiliki 3 pasangan suami istri yang menikah di bawah umur sebagai informan kunci, serta 5 orang informan pendukung yang terdiri dari pegawai desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Dini**

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. (Notoatmodjo, 2012. 10).

Dari beberapa argumen masing-masing pasangan, usia perkawinan pertama bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Selain itu pendidikan yang rendah mempengaruhi cara berpikir yang tidak rasional. Kurangnya pengetahuan serta konseling perkawinan berdampak pada kualitas seseorang dalam menangani atau meminimalisir pertengkaran yang terjadi di kehidupan rumah tangga.

Perempuan dalam usia muda yang sudah kawin atau sudah terpaksa hamil di usia-usia sekolah sehingga terpaksa putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ini artinya dengan berbagai alasan perempuan di usia dini harus sudah kawin dan hamil tanpa kuasa berbuat banyak di masa depannya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka remaja yang menikah di usia muda. Masalah yang sama dengan desa lain, terutama desa yang memiliki tingkat masalah yang sama dengan desa lain, terutama desa yang memiliki tingkat penduduk yang padat, dengan tingkat ekonomi masyarakatnya yang rendah. Dimana kebanyakan remaja yang telah menikah di usia yang relatif masih sangat mudah hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan sosial yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan untuk menikah di usia yang masih muda, serta kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang di miliki oleh keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 3 pasangan yang menikah di usia muda yaitu dampak bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda adalah faktor orang tua, rendahnya ekonomi orang tua mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan remaja dan masa depan remaja itu sendiri, orang tua merasa malu bila anak perempuannya terlambat kawin dan jadi perawan tua serta dianggap tidak laku. Faktor pergaulan pertemanan atau lingkungan masyarakat tempat informan tinggal termasuk salah satu faktor seseorang melakukan perkawinan di usia muda. Faktor lain yang menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, pola asuh keluarga, dan ekonomi keluarga.

Menurut Ibu Maria Desinta suwo, wawancara tanggal 20 September 2022

“Saya dulu sekolah SMA tapi tidak sampai dapat ijazah. Soalnya aku berhenti. Karena orang tua tidak punya biaya lagi. Jadi ijazah saya cuman SMP. Kalau mencari kerja susah sekali. Terus saya memilih untuk menikah dengan suami saya di umur 18 tahun”.

“ Ya kan sudah waktunya ade. Kalau 15 tahun itu ya pasti dinikahkan. Soalnya kalau didesa itu, umur 20 tahun belum menikah, mesti sangkah perawan tua tidak laku. Ya, kalau orang-orang yang tidak berpendidikan ade, jadi begitu semua. Orang tuanya tidak ada yang sekolah.”

Pemaparan-pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perkawinan dini adalah karena faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi serta pola asuh orang tua. Dan faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi.

Ketika faktor ini memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku seorang remaja dalam menentukan masa depan mereka. Selain 3 faktor diatas

terdapat juga beberapa faktor lain yang menyebabkan perkawinan dini dikalangan remaja, yaitu:

1. Pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya.
2. Kurangnya pengawasan penggunaan gadget terhadap anak-anak

Menurut Ibu Novita Sombo, wawancara 21 September 2022

“ Saya dulu sekolah SMA tapi tidak sampai dapat ijazah, solanya aku berhenti karena orang tua tidak punya biaya lagi, jadi ijazah saya cuman sampai SMP. Kalau mencari kerja susah sekali, terus saya memilih untuk menikah dengan suami saya di umur 18 tahun” .

Rata-rata perkawinan pada usia dini terjadi pada mereka yang secara ekonomi orang tuanya kurang mampu. Sedangkan pada masyarakat yang mampu kebanyakan anaknya masih di sekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sering sekali bagi orang tua yang kondisi ekonominya kurang mampu hanya sekolah sampai lulus SD atau SMP setelah itu anak diminta untuk berkerja dan menikah. Kebiasaan ini masih dilaksanakan oleh orang tua atau masyarakat yang kondisi ekonominya kurang di desa.

“ Saya dulu sekolah hanya sampai tamat SMP saja mau lanjut ke SMA orang tua saya tidak punya uang untuk biaya saya mana lagi saya banyak bersaudara sehinggalah orang tua saya menyuruh saya untuk bekerja dan menikah, tapi disaat itu saya umur masih 14 tahun jadi tidak mungkin saya menikah. Dengan berjalanya waktu pas saya masuk umur di 16 tahun suami saya melamar saya dan disitulah saya memilih lebih baiknya sekarang saya menikah sudah walaupun di umur yang masih sangat muda, dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah di usia 16 tahun”.

Observasi dan hasil wawancara ketika meliputi sikap terhadap usia menikah. Dari hasil wawancara dengan para *informan* yang menikah muda mengatakan bahwa usia menikah sebaiknya diatas 20 tahun, tetapi *informan* sendiri menikah di bawah 19 tahun, sebagian *informan* baik yang menikah muda mengatakan tidak setuju atau menolak jika remaja menikah di usia muda, pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan perilaku mereka yang ternyata menikah muda seperti penuturan dengan salah satu pasangan yang diwawancarain:

Menurut saudara Serlina Monika Nggako, wawancara 21 September 2022.

“ Bagaimana saya tidak menikah di usia muda, saya masih di SMA kelas 2 sudah hamil karena salah pergaulan dan tidak mengontrol diri dalam pergaulan, dengan sudah terjadinya kehamilan saya maka keluarga saya dan calon suami saya memutuskan kami berdua untuk menikah saja walaupun belum di sahkan oleh agama atau gereja.”

### **Tanggapan Orang Tua, Tokoh Adat, Pemerintah dan Masyarakat Terkait**

#### **Fenomena Perkawinan Usia Dini**

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menggariskan bahwa batas usia minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Adapun menurut para ahli kesehatan bahwa umur ideal menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab 21 tahun merupakan batas awal kedewasaan manusia.

Menurut Bapak Yohanes Kiri dan istrinya Mama Eufrasia Maria Rindi, wawancara 22 September 2022.

“Menurut kami banyak pengalaman selama kami menjadi orang tua saksi atau bahasa gaulnya bapak mama ani yang terjadi di desa ini. Dengan adanya anak-anak atau remaja yang menikah di usia muda, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua dan mengganggu tetangga setempat, mereka

membuat kekacauan dalam rumah tangga, berkelahi dengan berbagai hal, dalam hal ekonomi, pekerjaan, perselingkuhan, emosional yang masih labil sehingga berujung perceraian. “

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang wewenang penuh bagi pemerintah desa untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga bisa bertanggung jawab atas tata kelola pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Penyusunan peraturan desa dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai komitmen dalam menurunkan perkawinan anak. Peraturan desa ini bisa berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan peraturan desa layak anak, berisi strategi pencegahan, pengaduan dan penanganan perkawinan anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa, masyarakat, orang tua serta hak dan peran anak dalam pencegahan perkawinan anak, serta adanya monitoring, evaluasi dan alternative sangsi denda.

Menurut Bapak Sebastianus Bawa selaku kepala Desa, wawancara pada 23 September 2022

“ Menurut saya dengan adanya perkawinan usia dini sehingga para remaja kurang pendidikan atau rendahnya pendidikan sehingga mereka tidak mengerti tentang undang-undang mengenai perkawinan usia dini, dan diusia berapakah harus menikah. Dengan hal ini aparat desa mengambil keputusan untuk kedepannya di desa ini tidak ada lagi yang melakukan perkawinan di bawah umur, jika ada yang melanggarnya maka dikenakan sangsi atau denda dari pemerintah desa, karena sekarang desa Nggesa Biri sudah menjadi desa penggerak atau biasa di sebut desa model.”

Selain berdasarkan pendapat pemerintah desa tentang penyebab juga sangsi bagi perkawinan usia dini, adapula pendapat dari tokoh adat terkait para remaja yang terlibat di dalam perkawinan usia dini.

Menurut Bapak Yosep Ngeta selaku kepala adat, wawancara 24 September 2022

“Kepala adat atau toko adat sebenarnya tidak terlalu mempersulit dan merepotkan intinya dengan adanya perkawinan usia dini, tidak melupakan adat dan selalu memberi tahu dengan datang kerumah adat atau maso sa, o ria tenda bewa mbe, o tebo. Dan sebagai mosalaki selalu memberikan arahan tentang adat dan selalu mengikuti acara adat atau tata tertib adat dengan baik dan benar sehinggalah tidak terjadi kesalahan tentang adat, karena di desa kita ini adatnya masih sangat kental atau menonjol di kalangan masyarakat atau *ana kalo faiwalu*”.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana ada perubahan atas UU perkawinan yaitu UU No 16 tahun 1974. Di Indonesia, dimana pada UU No 16 Tahun 2019 pasal 7, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, sedangkan di UU sebelumnya usia perkawinan di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak terjadi perkawinan anak yang masih berusia 19 tahun.

Menurut Ibu Wilhelmina Wea, wawancara 24 September 2022

“Perkawinan usia dini boleh dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil sebelum menikah. Jika hal ini terjadi, maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan meyelamatkan status anak kelahiran. Di samping itu perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan sebelum menikah di usia dini ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama dibidang agama serta kurangnya bimbingan orang tua. Dampak sosial

yang nantinya bisa diterima oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini adalah adanya kecemohan dari masyarakat sehingga mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan mereka dalam berumah tangga. Masyarakat mau terimah atau tidaknya; tergantung dari pasangan yang mau bersosialisasi dengan mereka, sehingga masyarakat mau menerima. Karena masyarakat Nggesa Biri ini lebih besar sosialnya sehingga masyarakat mau menerima. Akan tetapi yang namanya aib itu tidak akan pernah terhapus di masyarakat.”

### **Upaya Gereja Dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini**

Tidak bisa kita pungkiri bahwa dewasa ini pemahaman banyak orang mengenai hakikat dan makna perkawinan sangat kabur, hal ini selain disebabkan oleh kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga, pergaulan bebas sehingga terjadi hamil di luar nikah, seks bebas pemahaman tentang ajaran kurang yang menetapkan batas-batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut banyak generasi muda selain di daerah perkotaan juga yang lebih sering terjadi percecokan dalam rumah tangga karena tidak ada yang mau mengalah dan keduanya merasa bahwa dirinya yang paling benar.

Pada saat ini generasi muda khususnya remaja, telah diberi berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan mengemban tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua ke generasi muda. Sudah banyak generasi muda yang menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap negara di masa yang akan datang, tetapi di balik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Disatu pihak remaja berusaha berlomba-lomba dan bersaing dalam menimbah ilmu, tetapi di lain pihak remaja menghancurkan nilai-nilai moral. Memang

tidak laku mereka hanyalah masalah kenakalan remaja, tetapi lama kelamaan menuju suatu tindakan yang sangat meresahkan, sehingga harus diatasi, dicegah, dikendalikan sejak dini sehingga tidak merugikan kehidupan dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat dan masa depan bangsa. Salah satu dampak dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering berakibat pada perkawinan di usia muda.

Fenomena perkawinan di usia muda masih sangat tinggi, hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di kampung tetapi juga terjadi di kota-kota, perkawinan di usia muda ini di anggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas, ada juga yang melakukan ini karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga oleh karenanya menurut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh kematian, selain itu pernikahan juga merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang, untuk membentuk suatu keluarga pasangan suami istri memerlukan kesiapan moril dan material untuk mengarungi dan berbagai apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Pernikahan di usia muda akan banyak menimbulkan resiko dan masalah yang datang baik dari dalam maupun dari luar.

Menurut Romo RD Moses Yohanes Lele selaku Pimpinan Gereja, wawancara 22 September 2022.

“Pengalaman saya selama menjadi romo, gereja tidak melarang para remaja untuk menikah pada usia muda tetapi pada umumnya mereka harus terlebih

dahulu meminta nasehat dan persetujuan dari orang tua, selain karena rasa hormat, juga karena nasehat mereka akan sangat berguna dan dibutuhkan untuk memasuki dunia hidup berkeluarga. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI) secara tegas menolak batas usia pernikahan 16 tahun bagi anak perempuan dalam pasal 7 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain dari aspek kesehatan mengancam kematian ibu, saat ini gereja-gereja Indonesia tidak lagi memberi pemberkatan nikah bagi anak-anak atau belum mencapai usia 18 tahun. KHK menuntut 18 tahun agar orang dianggap dewasa dan dapat menikah tanpa harus memintah nasehat dan persetujuan dari orang tua (Kanon 97), UU perkawinan menentukan usia lebih tinggi yakni 21 tahun.

Jika orang tua melarang atau tidak mengizinkan, sebaiknya pastor melihat alasan larangan itu, kalau memang masuk akal pastor semestinya mengingatkan kedua calon agar menaati dan mengikuti nasehat orang tuanya dengan menunda atau tidak melangsungkan pernikahan. Jika kedua calon tetap nekat mau menikah, pastor jangan menikahkannya sebelum mendapatkan izin dari ordinaris wilayah, sebagaimana dinormakan dalam kanon 1071 (KHK Art 4. 289). Pastor belum menikahkan secara resmi tetapi diberi pembekalan seperti kursus perkawinan sebelum cukup usia dari kedua mempelai, bila mereka menikah secara katolik pastor harus melihat konsekuensi yang telah diberikan dan mereka boleh menikah secara katolik dengan sah dihadapan pastor dan kedua orang tua saksi.”

### **Pembahasan**

Menurut UU Perkawinan tahun 1974 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI Perkawinan, 1974).

Mengacu pada pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah di mata hukum maupun agama, membentuk satu hubungan keluarga yang diharapkan senantiasa langgeng. Perkawinan itu sendiri merupakan suatu faktor kehidupan yang dapat dikatakan penting bagi manusia dan kemudian menjadi *basic demand*/kebutuhan dasar (batin) yang diperlukan manusia normal untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami dan istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur (Sudarsono, 2005:7).

Dalam usaha untuk mewujudkan asas atau prinsip perkawinan maka calon pasangan yang akan mengarungi bahtera hidup berumah tangga tersebut sekurang-kurangnya harus memiliki kesiapan baik dari segi mental, psikologis maupun materi. Artinya mereka sudah siap untuk hidup mandiri, berpikir kritis terkait keputusan bersama bagi keluarga, bertanggung jawab terhadap satu sama lain dan mampu menafkahi serta mengelola pendapatan untuk kebutuhan keluarga.

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan: 1) Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini di Desa Nggesa Biri adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor kemauan diri sendiri, 2) perkawinan usia dini menurut orang tua perkawinan usia dini belum cukup umur tidaklah baik tidak ada keharmonisan dalam berrumah tangga, terjadi keributan, masalah ekonomi dan peselingkuhan. Menurut tokoh adat intinya mengikuti acara adat dan tau tata tertib adat dengan baik dan benar sehingga tidak

terjadi kesalahan tentang adat. Menurut lembaga, dengan adanya perkawinan usia dini para remaja kurang berpendidikan atau rendahnya pendidikan sehingga mereka tidak mengertitentang undang-undang mengenai perkawinan usia dini. Menurut masyarakat dengan adanya perkawinan usia dini boleh dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil sebelum menikah, jika hal terjadi maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak kelahiran. 3) gereja tidak melarang para remaja untuk menikah pada usia muda tetapi pada umumnya mereka harus terlebih dahulu meminta nasehat dan persetujuan dari orang tua, selain karena rasa hormat, juga karena nasehat mereka akan sangat berguna dan dibutuhkan untuk memasuki dunia hidup berkeluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti, dkk (2018: 99-101) dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa faktor yang mendorong perkawinan usia dini antara lain: (1) Kehamilan di luar nikah, (2) Faktor lingkungan, (3) Faktor orangtua/keluarga, (4) Faktor pendidikan, (5) Faktor ekonomi, (6) Faktor individu, (7) Media massa.

Berdasarkan hasil riset di atas, kembali pada fokus riset yang secara spesifik mengulas tentang perkawinan dini di Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli. Dapat diuraikan bahwa problematika dari perkawinan usia dini berkaitan erat dengan faktor-faktor yang telah dipaparkan. Alasan dimana mereka menikah karena dorongan untuk mencukupi kebutuhan, mencegah adanya persepsi bahwa sang pria maupun wanita “tidak laku” dari masyarakat sekitar, serta pola asuh orangtua yang kurang mengontrol atau mengawasi pergaulan anak yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah dan penggunaan *smartphone* yang kini mampu mengakses berbagai konten, salah satunya konten pornografi.

Di desa Nggesa Biri, secara umum pasangan usia dini menyetujui perkawinan tersebut karena alasan telah putus sekolah sehingga memilih untuk menikah agar

kehidupan ekonominya bukan lagi tanggungan orang tua, tetapi menjadi tanggung jawab satu sama lain sebagai pasangan. Selain itu, lingkungan yang memunculkan persepsi bahwa wanita usia 20 tahun adalah perawan tua jika belum menikah, membuat orang tua memilih untuk menikahkan anaknya untuk menghindari *judgement* tersebut. Adapula yang akhirnya menjadi pasangan *married by accident* akibat hamil saat duduk di bangku sekolah, yang kemudian menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan problem tersebut.

Dalam satu penelitian diperlukan konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berfungsi untuk menganalisa permasalahan yang sedang dikaji. Dalam hal ini akan diuraikan pula penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat topik perkawinan usia dini. Ada beberapa sumber terdahulu yang penelitiannya mirip dan dijadikan sebagai acuan untuk menulis proposal penelitian ini. Salah satu diantaranya adalah Marmiati Mawardi (2012: 201) dengan judul "Problematika Perkawinan Dibawah Umur" yang menyimpulkan bahwa faktor penyebab perkawinan dibawah umur adalah pornografi yang mudah diakses oleh para remaja, pergaulan bebas yang melanggar norma-norma agama sehingga menyebabkan hamil dan kurangnya perhatian orangtua serta minimnya pengetahuan agama. Motif perkawinan di bawah umur, karena calon pengantin perempuan telah hamil, karena alasan agama yaitu untuk mendapatkan pengesahan secara hukum, dari segi sosial-budaya untuk menyelamatkan nama baik orang tua, alasan ekonomi tanggung jawab orang tua berkurang. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah faktor atau motif yang mempengaruhi perkawinan usia dini dari segi ekonomi bagi keluarga kurang mampu ada harapan berkurang beban yang ditanggung orang tua.

Sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan pada penyebab perkawinan usia dini dikarenakan faktor pornografi yang mudah diakses oleh para remaja serta minimnya pengetahuan agama yang menyebabkan

anak-anak lebih rentan melakukan hubungan seks di usia yang terbilang belum matang. Selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu di laksanakan di Kecamatan Wonoayu Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende.

Penelitian yang diteliti oleh Yanti (2018: 2) yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Dini" hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah faktor penyebab dan dampak perkawinan dini adalah dari segi sosial dan ekonomi.

Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan pada faktor orang tua atau keluarga dan faktor individu. Faktor keluarga merupakan adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Sedangkan, faktor individu berkaitan dengan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segerah mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kandis,

Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu di Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende.

Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Krisna Adhitiya (2020) yang berjudul "Perkawinan Dini" hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah). Menurut kitab Undang-Undang Hukum perdata, perkawinan hanya dipandang suatu hubungan-hubungan perdata. Karenanya setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak. Bila kedua calon suami istri tidak bertempat tinggal dalam wilayah Catatan Sipil yang sama, maka pengumuman itu akan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal masing-masing pihak. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang kebahagiaan suami istri dan menurut hukum agama dan hukum undang-undang. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Krisna Aditiya berlokasi di Desa Gembong Kulon, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan membahas peran kantor urusan agama Kecamatan Talang dalam melakukan sosialisasi atau menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur cukup berbahaya bagi pasangan yang melakukannya. Penelitian ini berlokasi di Desa Nggesa Biri, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut. :

1. Perkawinan pada usia dini boleh diajukan jika yang bersangkutan telah hamil

sebelum nika, jika hal ini terjadi, maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Di samping itu, perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan sebelum nikah di usia dini ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama pergaulan bebas serta kurangnya bimbingan orang tua. 2. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini di tempat penelitian ini adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor kemauan diri sendiri. Faktor ekonomi keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah atau belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua tidak mampu atau ekonomi keluarga rendah. Faktor kemauan diri sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. 3. Kasus perkawinan usia dini sebaiknya harus dapat dicegah karena perkawinan usia dini memiliki dampak buruk diantaranya adalah hambatnya proses pendidikan dan pembelajaran, sulit dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, emosional masih labil, konflik yang berujung perceraian, perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, status anak tidak jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imro,(2011). *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No 1, hlm.73.
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). (2007). *Paduan Keluarga Muslim*. Semarang: Kanwil Depertemen Agama Jawa Tengah.
- Banjarmasi. Post (2018). *Pernikahan Dini di Kalimantan*. Selatan. <http://banjarmasi.tribunnews.com/2017/06/27/pernikahan-dini-di-kalsel-tertinggi-se-indonesia-paling-banyak-usia-15-19-tahun>. hlm. 12

- Basyir. *Hukum Perkawinan islam Indonesia* (1990) Bandung: Mandar Maju. Hlm.170.
- Bintato dalam ( 1 Wayan Runa. 1977. “ *Pengertian Desa, dalam jurnal Desa*”, Surabaya. Hlm. 5.
- BKKBN. 2012. *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN. Hlm. 97.
- Departemen Agama RI. (2002). *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1991/1992. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Daradjat, (2005). *Pengertian agama*, Surabaya: Erlangga, hlm. 23.
- Dwi Adi, (2001). “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: Fajar Mulya Surabaya, hlm. 339) *ejournal. Unsrat.ac.id. “Mata Pencahatrian”*.
- Grigg. 1988 dalam Kodoatie, 2005 . “*Pengertian Sarana dan prasarana*”, dalam jurnal analisis. Semarang. Hlm. 8.
- Goode, William J. (1991). Problematika Perkawinan Di Bawah Umur. Ada pada jurnal analisa. Jakarta: Bumi Aksara. Vol. 19. No. 2 juli hlm. 204.
- Horby, A S. 1989. *OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY*. Fourth Edition. Oxford : Oxford University Press. Hlm. 73.
- <http://kelasips.com>. “ *pengertian wilayah*”,
- <https://www.jogloabang.com>. “*Undang-undang yang mengatur tata perilaku masyarakat desa*”. UU No 6 Tahun 2014.
- Ian Sunan Ampel. (2009). *Kompilasi Ilmu Figh dan Kompilasi Hukum Islam* Surabaya: hlm. 12
- Jamali, (2006) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Absolut. hlm. 597
- Marmiati Mawardi. 2012. *Problematika Perkawinan Dibawah Umur*. Dalam jurnal analisa. Semarang. Volume 19. Nomor 2. Juli. Hlm, 201.

- Moleong L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 26.
- Moleong. L.J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 178.
- Muhammad Krisna Aditiya. 2020. *Perkawinan Usia Dini*. Dalam Skripsi Universitas Pancasakti Tegal. Kulon. Hlm. 3.
- Mawardi. 2012. *Problematika Perkawinan Usia Dini*. Ada pada *jurnal analisa penelitian* Vol. 19. No. 02 Desember hlm. 201
- Notoatmodjo, 2012. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal terjadi". Jakarta. Hlm.10
- Puspitasari Fitra. 2006. "*Perkawinan Usia Muda: Faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga* (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi, Universitas Negri Semarang. Hlm. 39.
- Shofiyun Nahidloh. (2009). *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi kasus)* hlm. 64.
- Stake, Robert E. 1994. "Case Studies" in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds). "*Handbook of Qualitive Research*", Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. hlm, 78.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.hlm. 308
- Yanti. 2018. *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini*, dalam jurnal ibu dan anak. Riau : siak. Volume 6. Nomor 2. November. Hlm.96.
- Yin, Robert K. 1994. *CASE STUDY RESEARCH*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications. Hlm, 21.